



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Igo Muliadin;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 4 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkaran  
Raden Ndeu, Rt.10/05, Kelurahan Oi Foo,  
Rasanae Timur Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ST. Fadillah, SH, dkk, Posbakum LBH Ksatria untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo), berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN Rbi tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Igo Muliadin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Igo Muliadin berupa pidana pembinaan selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di LPSA Yayasan Cita Bima, Desa Sondo, kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
  - 8 (delapan) buah cas merk Lenovo;
  - 8 (delapan) buah tas merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) unit motor merk Sony C warna hitam orange;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
  - 1 (satu) buah karung warna putih;
  - 1 (satu) buah gembok warna silver;
  - 1 (satu) buah rantai warna silver;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya negara membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan jika Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak IGO MULIADIN bersama dengan saksi ANDRIANSYAH, saksi TONI IKSAN, dan saksi MUHAMMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di SMPN 15 Kota Bima, Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **telah bertindak sebagai orang yang mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 2 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang untuk mengambil barang yang dicapai atau dituju dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak IGO MULIADIN bersama dengan saksi ANDRIANSYAH, saksi TONI IKSAN, dan saksi MUHAMMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk melakukan pencurian di SMPN 15 Kota Bima, kemudian mereka secara bersama sama masuk ke dalam sekolah tersebut dengan cara memanjat tiang gerbang sekolah kemudian menuju laboratorium setelah berada di depan laboratorium mereka mencoba masuk ke dalam dengan cara saksi TONI IKSAN mencongkel pintu utama tersebut menggunakan obeng hingga terbuka, ternyata dibalik pintu utama masih ada pintu trali besi kemudian saksi ANDRIANSYAH membuka pintu trali besi dengan cara mencongkel dengan obeng, kemudian saksi ANDRIANSYAH bersama dengan saksi TONI IKSAN masuk ke dalam sedangkan anak IGO MULIADIN beserta saksi MUHAMMADIN menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar, kemudian saksi TONI IKSAN dan saksi ANDRIANSYAH melihat isi ruangan laboratorium dan saksi TONI IKSAN melihat kardus besar dan ternyata isi kardus tersebut laptop beserta perangkatnya, kemudian saksi TONI IKSAN dan saksi ANDRIANSYAH mengambil kardus tersebut sejumlah 8 (delapan) kardus lalu membawanya keluar, setelah sampai diluar saksi TONI dan SAKSI ANDRIANSYAH membagi kardus tersebut kepada anak IGO MULIADIN dan saksi MUHAMMADIN untuk bersama sama membawa kardus tersebut dan keluar dari lingkungan sekolah menuju rumah sdr. TONI IKSAN dengan cara berjalan kaki kemudian pagi harinya laptop beserta unitnya tersebut dipindahkan ke Gunung Jati Kel. Oi Fo'o Kec. Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa yang anak IGO MULIADIN bersama dengan saksi TONI IKSAN, saksi ANDRIANSYAH, saksi MUHAMMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ambil berupa kardus sejumlah 8 (delapan) yang isinya berupa laptop beserta tas dan chargernya;
- Bahwa akibat perbuatan anak IGO MULIADIN bersama dengan saksi TONI IKSAN, saksi ANDRIANSYAH, saksi MUHAMMADIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan SMPN 15 Kota Bima mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 3 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdi, Spd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tepatnya di SMPN 15 Kota Bima, Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN (berkas terpisah) telah mengambil laptop, hardisk dan headset milik SMP 15 Kota Bima;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Ardiansyah selaku penjaga sekolah, kemudian saksi bersama dengan saksi Haerly dan saksi Ardiansyah melakukan pemeriksaan diruang laboratorium, diperoleh data jika telah hilang 8 (delapan) unit laptop, 1 (satu) unit headset merk Lenovo dan 1 (satu) unit hardisk merk Toshiba 1 TB;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari petugas Kepolisian jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Anak Igo Muliadin bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN;
- Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan temannya tersebut, SMPN 15 Kota Bima dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bima mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pihak SMPN 15 Kota Bima,;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Haerly Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tepatnya di SMPN 15 Kota Bima, Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN (berkas terpisah) telah mengambil laptop, hardisk dan headset milik SMP 15 Kota Bima;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Ardiansyah selaku penjaga sekolah, kemudian saksi bersama dengan saksi Abdi dan saksi Ardiansyah melakukan pemeriksaan diruang laboratorium, diperoleh data jika telah hilang 8 (delapan) unit laptop, 1 (satu) unit headset merk Lenovo dan 1 (satu) unit hardisk merk Toshiba 1 TB;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari petugas Kepolisian jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Anak Igo Muliadin bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 4 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan temannya tersebut, SMPN 15 Kota Bima dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bima mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pihak SMPN 15 Kota Bima,;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tepatnya di SMPN 15 Kota Bima, Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN (berkas terpisah) telah mengambil laptop, hardisk dan headset milik SMP 15 Kota Bima;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi sampai di sekolah, kemudian saksi melihat lampu di laboratorium komputer mati, kemudian saksi memeriksa meteran listrik, listrik hidup kemudian saksi curiga ada orang lain masuk sebelumnya, lalu saksi melihat pintu laboratorium tidak terkunci, setelah itu saksi masuk ke laboratorium dan melihat sepertinya ada yang hilang, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Haerly dan saksi Abdi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Haerly dan saksi ABDI melakukan pemeriksaan diruang laboratorium, diperoleh data jika telah hilang 8 (delapan) unit laptop, 1 (satu) unit headset merk Lenovo dan 1 (satu) unit hardisk merk Toshiba 1 TB;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari petugas Kepolisian jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Anak Igo Muliadin bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN;
- Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan temannya tersebut, SMPN 15 Kota Bima dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bima mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pihak SMPN 15 Kota Bima;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tepatnya di SMPN 15 Kota Bima, Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN (berkas terpisah) telah mengambil laptop, hardisk dan headset milik SMP 15 Kota Bima;
- Bahwa awalnya anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN, dan MUHAMMADIN bersepakat untuk mengambil barang berharga di SMPN 15 Kota Bima, kemudian mereka secara bersama-sama masuk ke dalam sekolah tersebut dengan cara memanjat tiang gerbang sekolah kemudian menuju laboratorium setelah berada di depan laboratorium mereka mencoba masuk ke dalam dengan cara TONI IKSAN mencongkel pintu utama tersebut menggunakan obeng hingga terbuka, ternyata dibalik pintu utama masih ada pintu trali besi kemudian ANDRIANSYAH membuka pintu trali besi dengan cara mencongkel dengan obeng, kemudian ANDRIANSYAH bersama dengan TONI IKSAN masuk ke dalam sedangkan anak beserta MUHAMMADIN menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar, kemudian TONI IKSAN dan ANDRIANSYAH melihat isi ruangan laboratorium dan TONI IKSAN melihat kardus besar dan ternyata isi kardus tersebut laptop beserta perangkatnya, kemudian TONI IKSAN dan ANDRIANSYAH mengambil kardus tersebut sejumlah 8 (delapan) kardus lalu membawanya keluar, setelah sampai diluar TONI dan ANDRIANSYAH membagi kardus tersebut kepada anak dan MUHAMMADIN untuk bersama sama membawa kardus tersebut dan keluar dari lingkungan sekolah menuju rumah TONI IKSAN dengan cara berjalan kaki kemudian pagi harinya laptop beserta unitnya tersebut dipindahkan ke Gunung Jati, Kel. Oi Fo'o Kec. Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa anak bersama dengan TONI IKSAN, ANDRIANSYAH, MUHAMMADIN ambil berupa kardus sejumlah 8 (delapan) yang isinya berupa laptop beserta tas dan chargernya;
- Bahwa anak bersama dengan TONI IKSAN, ANDRIANSYAH, MUHAMMADIN tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari SMPN 15 Kota Bima;
- Bahwa anak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa :

- Kutipan Akte Lahir atas nama Igo Muliadin, menerangkan Anak Igo Muliadin lahir pada tanggal 4 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) unit laptop merk Lenovo warna hitam;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 6 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah cas merk Lenovo;
- 8 (delapan) buah tas merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit motor merk Sony C warna hitam orange;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) buah rantai warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tepatnya di SMPN 15 Kota Bima, Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN (berkas terpisah) telah mengambil laptop, hardisk dan headset milik SMP 15 Kota Bima;
- Bahwa awalnya anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN, dan MUHAMMADIN bersepakat untuk mengambil barang milik SMPN 15 Kota Bima, kemudian mereka secara bersama-sama masuk ke dalam sekolah tersebut dengan cara memanjat tiang gerbang sekolah kemudian menuju laboratorium setelah berada di depan laboratorium mereka mencoba masuk ke dalam dengan cara TONI IKSAN mencongkel pintu utama tersebut menggunakan obeng hingga terbuka, ternyata dibalik pintu utama masih ada pintu tralis besi kemudian ANDRIANSYAH membuka pintu trali besi dengan cara mencongkel dengan obeng, kemudian ANDRIANSYAH bersama dengan TONI IKSAN masuk ke dalam sedangkan anak beserta MUHAMMADIN menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar, kemudian TONI IKSAN dan ANDRIANSYAH melihat isi ruangan laboratorium dan TONI IKSAN melihat kardus besar dan ternyata isi kardus tersebut laptop beserta perangkatnya, kemudian TONI IKSAN dan ANDRIANSYAH mengambil kardus tersebut sejumlah 8 (delapan) kardus lalu membawanya keluar, setelah sampai diluar TONI dan ANDRIANSYAH membagi kardus tersebut kepada Anak dan MUHAMMADIN untuk bersama sama membawa kardus tersebut dan keluar dari lingkungan sekolah menuju rumah TONI IKSAN dengan cara berjalan kaki kemudian pagi harinya laptop beserta unitnya tersebut dipindahkan ke Gunung Jati Kel. Oi Fo'o Kec. Rasanae Timur Kota Bima;
- Bahwa anak bersama dengan TONI IKSAN, ANDRIANSYAH, MUHAMMADIN ambil berupa kardus sejumlah 8 (delapan) yang isinya berupa laptop beserta tas dan chargernya;
- Bahwa keesokan pagi harinya saksi Ardiansyah selaku penjaga sekolah melihat ruangan laboratorium komputer dalam keadaan mati lampu, saksi Ardiansyah curiga kemudian memeriksa meteran listrik, tapi listrik tidak mati, lalu

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ardiansyah memeriksa pintu dan pintu dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi Ardiansyah melihat kondisi laboratorium sepertinya ada barang yang hilang, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Haerly dan saksi Abdi, setelah dilakukan pemeriksaan, telah hilang 8 (delapan) unit laptop, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) unit hardisk 1 TB;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan TONI IKSAN, ANDRIANSYAH, MUHAMMADIN mengakibatkan SMPN 15 Kota Bima mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari pihak SMPN 15 Kota Bima;
- Bahwa anak melakukan tindak pidana tersebut diatas masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 8 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama Anak Igo Muliadin, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Igo Muliadin, adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata Anak cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai atau berharga baik ekonomis, historis maupun estetis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Kelurahan Oi Fo'o, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, tepatnya di SMPN 15 Kota Bima, Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN (berkas terpisah) telah mengambil laptop, hardisk dan headset milik SMP 15 Kota Bima;

Bahwa awalnya anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN, dan MUHAMMADIN bersepakat untuk mengambil barang milik SMPN 15 Kota Bima, kemudian mereka secara bersama-sama masuk ke dalam sekolah tersebut dengan cara memanjat tiang gerbang sekolah kemudian menuju laboratorium setelah berada di depan laboratorium mereka mencoba masuk ke dalam dengan cara TONI IKSAN mencongkel pintu utama tersebut menggunakan obeng hingga terbuka, ternyata dibalik pintu utama masih ada pintu tralis besi kemudian ANDRIANSYAH membuka pintu trali besi dengan cara mencongkel dengan obeng, kemudian ANDRIANSYAH bersama dengan TONI IKSAN masuk ke dalam sedangkan anak beserta MUHAMMADIN menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar, kemudian TONI IKSAN dan ANDRIANSYAH melihat isi ruangan laboratorium dan TONI IKSAN melihat kardus besar dan ternyata isi kardus tersebut laptop beserta perangkatnya, kemudian TONI IKSAN dan ANDRIANSYAH mengambil kardus tersebut sejumlah 8 (delapan) kardus lalu membawanya keluar, setelah sampai diluar TONI dan ANDRIANSYAH membagi kardus tersebut kepada Anak dan MUHAMMADIN untuk bersama sama membawa kardus tersebut dan keluar dari lingkungan sekolah menuju rumah TONI IKSAN dengan cara berjalan kaki kemudian pagi harinya laptop beserta

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 9 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unitnya tersebut dipindahkan ke Gunung Jati Kel. Oi Fo'o Kec. Rasanae Timur Kota Bima;

Bahwa anak bersama dengan TONI IKSAN, ANDRIANSYAH, MUHAMMADIN ambil berupa kardus sejumlah 8 (delapan) yang isinya berupa laptop beserta tas dan chargernya dan keesokan pagi harinya saksi Ardiansyah selaku penjaga sekolah melihat ruangan laboratorium komputer dalam keadaan mati lampu, saksi Ardiansyah curiga kemudian memeriksa meteran listrik, tapi listrik tidak mati, lalu saksi Ardiansyah memeriksa pintu dan pintu dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi Ardiansyah melihat kondisi laboratorium sepertinya ada barang yang hilang, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Haerly dan saksi Abdi, setelah dilakukan pemeriksaan, telah hilang 8 (delapan) unit laptop, 1 (satu) unit headset dan 1 (satu) unit hardisk 1 TB dan akibat perbuatan Anak bersama dengan TONI IKSAN, ANDRIANSYAH, MUHAMMADIN mengakibatkan SMPN 15 Kota Bima mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), maka berdasarkan fakta hukum diatas unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud akan memilikinya dengan melawan hak adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan, yaitu keterangan saksi Ardiansyah, saksi Haerly dan saksi Abdil selaku penjaga sekolah, guru pengajar dan Kepala Sekolah SMPN 15 Kota Bima, menyatakan jika Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN tidak ada ijin mengambil laprop, headset dan hardisk tersebut, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

### **Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit dimana keadaan sudah sepi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jika Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN mengambil laptop, headset dan hardisk dari SMPN 15 Kota Bima sekitar pukul 23.00 Wita, dimana pada saat itu sudah dalam keadaan gelap dan sepi, kondisi tersebut membuat Anak bersama dengan temannya leluasa melakukan tindakan dan niatnya untuk

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 10 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil barang-barang milik SMPN 15 Kota Bima, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

**Ad.5 Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum dipersidangan, Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN mengambil laptop, hardisk dan headset milik SMP 15 Kota Bima dengan cara memanjat tiang gerbang sekolah kemudian menuju laboratorium setelah berada di depan laboratorium mereka mencoba masuk ke dalam dengan cara TONI IKSAN mencongkel pintu utama tersebut menggunakan obeng hingga terbuka, ternyata dibalik pintu utama masih ada pintu tralis besi kemudian ANDRIANSYAH membuka pintu trali besi dengan cara mencongkel dengan obeng, kemudian ANDRIANSYAH bersama dengan TONI IKSAN masuk ke dalam sedangkan anak beserta MUHAMMADIN menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar, kemudian TONI IKSAN dan ANDRIANSYAH melihat isi ruangan laboratorium dan TONI IKSAN melihat kardus besar dan ternyata isi kardus tersebut laptop beserta perangkatnya, kemudian TONI IKSAN dan ANDRIANSYAH mengambil kardus tersebut sejumlah 8 (delapan) kardus lalu membawanya keluar, setelah sampai diluar TONI dan ANDRIANSYAH membagi kardus tersebut kepada Anak dan MUHAMMADIN untuk bersama sama membawa kardus tersebut dan keluar dari lingkungan sekolah menuju rumah TONI IKSAN dengan cara berjalan kaki kemudian pagi harinya laptop beserta unitnya tersebut dipindahkan ke Gunung Jati Kel. Oi Fo'o Kec. Rasanae Timur Kota Bima, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

**Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan menyebutkan bahwa Anak bersama dengan ANDRIANSYAH, TONI IKSAN dan MUHAMMADIN telah bertindak sesuai dengan kehendak mereka masing-masing dengan memiliki maksud yang sama yaitu dalam hal mengambil laptop, headset dan hardisk milik SMPN 15 Kota Bima, dimana TONI IKSAN mencongkel pintu utama tersebut menggunakan obeng hingga terbuka, sedangkan ANDRIANSYAH membuka pintu trali besi dengan cara mencongkel dengan obeng, lalu ANDRIANSYAH

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 11 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan TONI IKSAN masuk ke dalam sedangkan anak beserta MUHAMMADIN menunggu diluar untuk memantau situasi sekitar, maka berdasarkan fakta diatas Hakim berpendapat bahwa Anak bersama dengan teman-temannya tersebut telah mengambil laptop, headset dan hardisk dengan cara saling melengkapi untuk tercapainya keinginan mereka mengambil sepeda motor tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi Anak (Vide Pasal 79 Ayat (2) dan Ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih termasuk dalam kategori Anak sehingga selain mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar, dimana faktor penyebab Anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena Anak kurang perhatian dari orang tua nya, selain itu Anak masih memiliki sifat labil belum mampu berfikir bijak dalam menentukan sikap dan prilakunya dan dari segi pendidikan yang belum matang mengakibatkan si Anak kurang memahami aturan hukum ditambah lagi kurangnya pendampingan dari keluarga sehingga si Anak tumbuh dan berkembang mengikuti lingkungan pergaulannya sehari-hari diluar dan merasa bahwa dirinya telah bebas menentukan keputusannya sendiri;

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 12 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar, telah ternyata dari kesimpulan dan saran yang menyatakan bahwa agar klien diputus dengan memperhatikan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak dan yang berkeadilan bagi anak maupun korban, atas rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan karena Hakim akan menjatuhkan pidana pembinaan kepada Anak dengan harapan Anak dapat dibina dan mendapatkan pelatihan yang disediakan oleh LPSP Yayasan Cita Bima dalam hal ini yaitu mengikuti kegiatan ibadah dan pelatihan keterampilan dan dalam sistem pemidanaan di Indonesia bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi Anak agar Anak memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari terutama bagi Anak yang usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 8 (delapan) buah cas merk Lenovo, 8 (delapan) buah tas merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit motor merk Sony C warna hitam orange, 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah gembok warna silver, 1 (satu) buah rantai warna silver, dimana berdasarkan fakta hukum barang bukti ini masih diperlukan untuk perkara berkas terpisah dari Anak, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 13 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda sehingga masih ada harapan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4, ke-5 KUHPidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Igo Muliadin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) bulan di LPSA Yayasan Cita Bima, Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
  - 8 (delapan) buah cas merk Lenovo;
  - 8 (delapan) buah tas merk Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) unit motor merk Sony C warna hitam orange;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
  - 1 (satu) buah karung warna putih;
  - 1 (satu) buah gembok warna silver;
  - 1 (satu) buah rantai warna silver;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh Horas El Cairo Purba, S.H, M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Suci Wulandari, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Edy Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Keluarga Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim,

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman 14 dari 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

Panitera Pengganti,

Succi Wulandari, S.H, M.H.-

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rbi, halaman **15** dari **15**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)